



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Andik Adiyanto Bin Effendi Zulkarnaen;**  
Tempat Lahir : Gunung Madu;  
Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 18 Oktober 1982;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Simpang 3 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan hak-haknya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 9/Pen.Pid/2016/PN Bhn tanggal 11 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid/2016/PN Bhn tanggal 11 Februari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-03/Bth/Euh.2/02/2016 tanggal 02 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa Andik Adiyanto Bin Effendi Zulkarnaen secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan “ tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya dalam hal kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia “* sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar

Halaman 1 dari 10 Halaman  
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Bhn.



pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andik Adiyanto Bin Effendi Zulkarnaen dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Inova warna silver No. Pol BD.1824 CC
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota kijang Inova warna silver No. Pol BD 1824 CC
  - 1 (satu) lembar SIM B1 an. Andik Adiyanto.

Dikembalikan kepada terdakwa Andik Adiyanto Bin Effendi Zulkarnaen

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani memmbayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa bahwa ia tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-36/Euh.2/Bth/11/2015 tertanggal 11 Februari 2016, sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa ia **Terdakwa ANDIK ADIYANTO Bin EFENDI ZULKARNAEN**, pada hari Senin Tanggal 23 Nopember 2015, sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya dalam hal Kecelakaan Lalu Lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:-----

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa dengan Mengemudikan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver No. Pol BD 1824 CC dengan kecepatan 50 KM/jam (lima puluh kilo meter per jam) dari arah Bintuhan menuju Manna dengan jarak 7 (tujuh) meter terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit mobil dalam kondisi parkir di bahu jalan sebelah kiri dari arah Bintuhan menuju Manna dengan kondisi cuaca dalam keadaan mendung, sore hari, keadaan jalan baik, beraspal bagus, jalan lurus serta situasi arus lintas sepi dan pandangan ke depan tidak terhalangi, lalu dengan seketika dengan jarak sekitar ± 05,00 M (nol koma lima meter) secara tiba-tiba dari balik mobil ambulance yang sedang parkir korban Muhammad Mar Bintang Efendi (umur 5 tahun) menyeberang jalan dari kiri ke kanan dari arah Bintuhan menuju Manna, sehingga kecelakaan tersebut tidak dapat dihindari lagi oleh terdakwa dan terdakwa berusaha untuk menghindar ke kanan tanpa ada melakukan pengereman atau membunyikan klason, lalu korban Muhammad Mar Bintang Efendi terpental ke bahu jalan sejauh ± 10 M (sepuluh meter) di pinggir sebelah kiri badan jalan dan kepala korban Muhammad Mar Bintang Efendi mengenai trotoar. Dan terdakwa karena takut langsung lari karena warga telah banyak datang dan kemudian terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polisi. Selanjutnya saksi Napi'in Bin Mat Tasip mendengar

Halaman 2 dari 10 Halaman  
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Bhn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriakan warga, lalu saksi Napi<sup>in</sup> Bin Mat Tasip keluar dan melihat korban Muhammad Mar Bintang Efendi di gendong neneknya dalam kondisi berlumuran darah dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Kemuning, namun dalam perjalanan meninggal dunia. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :445/ 01/VER/RSUD-K/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 dengan identitas pasien nama Muhammad Mar Bintang, laki-laki, 4 Tahun, dengan pemeriksaan fisik tanggal 23 Nopember 2015 jam 16.30 WIB :

#### Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dengan keadaan tidak bernafas
2. Terdapat luka robek di kepala sebelah kiri selebar lebih kurang lima kali delapan senti meter.
3. Terdapat lebam dibagian wajah sebelah kiri
4. Terdapat luka lecet di kaki kiri.

#### Kesimpulan :

Pasien meninggal dunia akibat benturan benda tumpul

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/516/SKK/RSUD-K/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015 menerangkan bahwa Muhammad Mar Bintang Efendi (identitas sebagaimana dalam surat keterangan dimaksud) meninggal pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekira jam 16.30 WIB di UGD RSUD Kabupaten Kaur dengan diagnose *Trauma Capitis*.

Berdasarkan Surat keterangan Kematian Kepala Desa Padang Ke Dondong No.1401/1081/pak/TK/2015 tanggal 23 Nopember 2015 menerangkan bahwa Muhammad Mar Bintang Efendi (identitas sebagaimana dalam surat keterangan dimaksud) meninggal pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 disebabkan karena Laka Lantas.--

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.**

#### Subsidiar:

Bahwa ia **Terdakwa ANDIK ADIYANTO Bin EFENDI ZULKARNAEN**, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada Dakwaan Priamir diatas, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Berat, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:-----

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa dengan Mengemudikan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver No. Pol BD 1824 CC dengan kecepatan 50 KM/jam (lima puluh kilo meter per jam) dari arah Bintuhan menuju Manna dengan jarak 7 (tujuh) meter terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit mobil dalam kondisi parkir di bahu jalan sebelah kiri dari arah Bintuhan menuju Manna dengan kondisi cuaca dalam keadaan mendung, sore hari, keadaan jalan baik, beraspal bagus, jalan lurus serta situasi arus lintas sepi dan pandangan ke depan tidak terhalangi, lalu dengan seketika dengan jarak sekitar  $\pm$  05,00 M (nol koma lima meter) secara tiba-tiba dari balik mobil ambulance yang sedang parkir korban Muhammad Mar Bintang Efendi (umur 5 tahun) menyeberang jalan dari kiri ke kanan dari arah Bintuhan menuju Manna, sehingga kecelakaan tersebut tidak dapat dihindari lagi oleh terdakwa dan terdakwa berusaha untuk menghindari ke kanan tanpa ada melakukan pengereman atau membunyikan klason, lalu korban Muhammad Mar Bintang Efendi terpental ke bahu jalan sejauh  $\pm$  10 M (sepuluh meter) di pinggir sebelah kiri badan jalan dan kepala korban Muhammad Mar Bintang Efendi mengenai trotoar. Dan terdakwa karena takut langsung lari karena warga telah banyak datang dan kemudian terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polisi. Selanjutnya saksi Napi<sup>in</sup> Bin Mat Tasip mendengar teriakan warga, lalu saksi Napi<sup>in</sup> Bin Mat Tasip keluar dan melihat korban Muhammad Mar Bintang Efendi di gendong neneknya dalam kondisi berlumuran darah dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Kemuning, namun dalam perjalanan meninggal dunia. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :445/ 01/VER/RSUD-K/I/2016 tanggal 11

Halaman 3 dari 10 Halaman  
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 dengan identitas pasien nama Muhammad Mar Bintang, laki-laki, 4 Tahun, dengan pemeriksaan fisik tanggal 23 Nopember 2015 jam 16.30 WIB :

## Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dengan keadaan tidak bernafas
2. Terdapat luka robek di kepala sebelah kiri selebar lebih kurang lima kali delapan senti meter.
3. Terdapat lebam dibagian wajah sebelah kiri
4. Terdapat luka lecet di kaki kiri,.

## Kesimpulan :

Pasien meninggal dunia akibat benturan benda tumpul

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/516/SKK/RSUD-K/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015 menerangkan bahwa Muhammad Mar Bintang Efendi (identitas sebagaimana dalam surat keterangan dimaksud) meninggal pada hari Senin tanggal 23 NOpember 2015 sekira jam 16.30 WIB di UGD RSUD Kabupaten Kaur dengan diagnose **Trauma Capitis**.

Berdasarkan Surat keterangan Kematian Kepala Desa Padang Ke Dondong No.1401/1081/pak/TK/2015 tanggal 23 Nopember 2015 menerangkan bahwa Muhammad Mar Bintang Efendi (identitas sebagaimana dalam surat keterangan dimaksud) meninggal pada hari Senin tanggal 23 NOpember 2015 disebabkan karena Laka Lantas.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut

Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Widarman Bin Kasman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan Mobil Toyota Kijang Innova Warna Silver yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan seorang pejalan kaki yang bernama Muhammad Mar Bintang;
  - Bahwa ketika Saksi sedang menghidupkan sepeda motor di dalam warung Saksi melihat sebuah mobil melaju dari arah Kota Bintuhan menuju Kota Manna lalu tiba-tiba Saksi mendengar suara benturan dan saat Saksi keluar dari warung Saksi melihat sdr.Bintang telah terpejal ditabrak mobil yang sebelumnya Saksi lihat, kemudian Saksi langsung

Halaman 4 dari 10 Halaman  
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Bhn.



mengejar mobil tersebut karena melarikan diri akan tetapi Saksi tidak mendapatinya;

- Bahwa sdr.Bintang terpejal sekitar 10 (Sepuluh) meter di pinggir sebelah kiri badan jalan dan kepalanya mengenai trotoar;
- Bahwa letak titik tabrak atau key poin berada di badan jalan sebelah kiri dari arah Bintuhan menuju Manna, atau tepatnya di seberang warung milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mendengar bunyi klakson dan tidak terdapat bekas rem di tempat kejadian;
- Bahwa kecepatan mobil tersebut berkisar antar 80 (Delapan puluh) sampai dengan 100 (Seratus) kilometer per jam;
- Bahwa arus lalu lintas saat itu sepi sedangkan kondisi jalan beraspal tidak berlobang namun cuaca sedang mendung dan di sebelah kiri jalan terdapat mobil puskesmas keliling yang sedang terparkir;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sdr.Bintang mengalami luka robek di kepala belakang, badan dan luka memar di kaki sebelah kiri hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sudah datang dalam rangka bersilaturahmi dan minta maaf/berdamai dan sudah dibuat surat-surat akta damai per tanggal 30 November 2015;
- Bahwa Saksi sebagai Paman dari sdr.Bintang dan pihak keluarga lainnya sudah merelakan kejadian ini, dan memaafkan perbuatan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Napi'in Bin Mat Tasip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan Mobil Toyota Kijang Innova Warna Silver yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan cucu Saksi yang bernama Muhammad Mar Bintang;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut akan tetapi ketika Saksi sedang tidur di dalam warung milik saksi Widarman

Halaman 5 dari 10 Halaman  
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Bhn.



Saksi mendengar teriakan warga yang menyebut nama Bintang lalu saat Saksi keluar dari warung tersebut Saksi melihat sdr.Bintang digendong oleh Nenek nya dengan kondisi yang berlumuran darah kemudian Saksi dan keluarga lainnya langsung membawa sdr.Bintang ke Puskesmas Tanjung Kemuning;

- Bahwa jarak dari warung ke tempat kejadian sekitar 50 (Lima Puluh) meter;
- Bahwa letak titik tabrak atau key poin berada di badan jalan sebelah kiri dari arah Bintuhan menuju Manna, atau tepatnya di seberang warung milik saksi Widarman;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mendengar bunyi klakson;
- Bahwa Saksi tidak tahu kecepatan mobil tersebut;
- Bahwa kondisi jalan beraspal tidak berlobang namun cuaca sedang mendung dan di sebelah kiri jalan terdapat mobil puskesmas keliling yang sedang terparkir;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sdr.Bintang mengalami luka robek di kepala belakang, badan dan luka memar di kaki sebelah kiri hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sudah datang dalam rangka bersilaturahmi dan minta maaf/berdamai dan sudah dibuat surat-surat akta damai per tanggal 30 November 2015;
- Bahwa Saksi sebagai Kakek dari sdr.Bintang dan pihak keluarga lainnya sudah merelakan kejadian ini, dan memaafkan perbuatan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi Lisanto Efendi Bin Napi'in**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan Mobil Toyota Kijang Innova Warna Silver yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan anak Saksi yang bernama Muhammad Mar Bintang;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang bekerja di Kota Bogor Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah istri Saksi memberitahu Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahuinya Saksi langsung pulang ke Kabupaten Kaur;
- Bahwa sdr.Bintang adalah anak Saksi satu-satunya yang berusia 5 (Lima) tahun;
- Bahwa kondisi jalan beraspal tidak berlobang;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sdr.Bintang mengalami luka di kepala belakang dan pelipis kiri, dan meninggal dunia di tempat;
- Bahwa Terdakwa telah beritikad baik untuk melakukan perdamaian dan sudah 2 (Dua) kali datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi akan menerima bila Terdakwa melakukan upaya perdamaian.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan Mobil Toyota Kijang Innova Warna Silver Nomor Polisi BD 1824 CC yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan seorang pejalan kaki yang bernama Muhammad Mar Bintang;
- Bahwa ketika Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dari arah Bintuhan menuju ke arah Manna dengan jarak sekitar 7 (Tujuh) meter Terdakwa melihat mobil puskesmas keliling sedang terparkir di bahu jalan sebelah kiri dari arah Bintuhan kemudian seketika dengan jarak sekitar 0,5 (Nol koma lima) tiba-tiba dari balik mobil yang sedang terparkir sdr.Bintang menyeberangi jalan dari kiri ke kanan dari Bintuhan ke Manna, sehingga Terdakwa tidak dapat menghindar dari kecelakaan tersebut, selanjutnya karena takut dengan amuk massa Terdakwa tidak berhenti dan memutuskan untuk berhenti ke rumah warga yang berada di Desa Sulauwangi hingga akhirnya Polisi datang dan membawa Terdakwa ke Polres Kaur;
- Bahwa sdr.Bintang terpental sekitar 10 (Sepuluh) meter di pinggir sebelah kiri badan jalan dan kepalanya mengenai trotoar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu jika dibalik mobil yang terparkir ada orang yang akan menyebrang;

Halaman 7 dari 10 Halaman  
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Bhn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak titik tabrak atau key poin berada di badan jalan sebelah kiri dari arah Bintuhan menuju Manna;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak sempat mengisyaratkan klakson namun saat menabrak sdr. Bintang Terdakwa sempat menghindar ke arah kanan jalan;
- Bahwa kecepatan mobil hanya sekitar 60 (Enam puluh) kilometer per jam;
- Bahwa arus lalu lintas saat itu sepi sedangkan kondisi jalan beraspal tidak berlobang namun cuaca sedang mendung dengan jarak pandang bebas ke arah depan sekitar 7 (Tujuh) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk dan tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) B1;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sdr. Bintang meninggal dunia;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sudah datang dalam rangka bersilaturahmi dan minta maaf/berdamai dan sudah dibuat surat-surat akta damai per tanggal 30 November 2015.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- ✚ 1 (Satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Nomor Polisi BD 1824 CC;
- ✚ 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Nomor Polisi BD 1824 CC, Nomor Rangka MHFXS42G0F2563545, Nomor Mesin 2KD S544015
- ✚ 1 (Satu) lembar SIM (Surat Izin Mengemudi) B1 atas nama Andik Adiyanto.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor 445/01/VER/RSUD-K/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 atas nama Muhammad Mar Bintang dengan pemeriksaan fisik tanggal 23 November, dengan hasil pemeriksaan:

- ✓ Korban datang dengan keadaan tidak bernafas;
- ✓ Terdapat luka robek di kepala sebelah kiri selebar kurang lebih lima kali delapan *centimer*;
- ✓ Terdapat lebam di bagian wajah sebelah kiri;

Halaman 8 dari 10 Halaman  
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Bhn.



- ✓ Terdapat luka lecet di kaki kiri.

## Kesimpulan:

Pada korban meninggal dunia akibat benturan benda tumpul, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/516/SKK/RSUD-K/XI/2015 tanggal 25 November 2015 atas nama Muhammad Mar Bintang;

Menimbang, bahwa selain hal – hal yang telah dipertimbangkan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *juncto* Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andik Adiyanto Bin Effendi Zulkarnaen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) tahun** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Nomor Polisi BD 1824 CC;
  - 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Nomor Polisi BD 1824 CC, Nomor Rangka MHFXS42G0F2563545, Nomor Mesin 2KD S544015
  - 1 (Satu) lembar SIM (Surat Izin Mengemudi) B1 atas nama Andik Adiyanto.

**Dikembalikan kepada Terdakwa Andik Adiyanto Bin Effendi Zulkarnaen.**

Halaman 9 dari 10 Halaman  
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Bhn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Kamis**, tanggal **03 Maret 2016** oleh kami **Asep Koswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Armen, A.Md.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **Therry Gutama, S.H.MH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan dihadiri oleh Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Erif Erlangga, S.H.**

**Asep Koswara, S.H., M.H.**

**Alto Antonio, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Armen, A.Md.**

Halaman 10 dari 10 Halaman  
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Bhn.